

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Kepolisian di Polres Wonosobo dalam melaksanakan Penyidikan, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undangundang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara.
2. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor ; Hukumnya (undang-undang), Penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan Diversi tentu perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.